

SALINAN PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Atas nama Terdakwa :

IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKI LOD



SUSUNAN SIDANG :

1. ERNI LILY GUMOLILI, SH., MH HAKIM KETUA;
2. IRWAN HAMID, SH., MH HAKIM ANGGOTA I;
3. BONITA PRATIWI PUTRI, SH., HAKIM ANGGOTA II;
4. MOHTAR SOUWAKIL, SH, PANITERA PENGGANTI

PUTUS TANGGAL 14 MARET 2019

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IKRAM M. NUR alias IKRAM alias IKI LOID;
Tempat lahir : Loid;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan USW. Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Calon anggota DPRP Prov Maluku Dapil IV Halsei Tahun 2019-2024);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum HENDRA

KASIM, S.H.,M.H.,& Associates, berkedudukan di Lingkungan Benteng Batu Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 023/SKK/HK-A/III/2019, tertanggal 4 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Nomor 22/SK/Pid/2019/PN Lbh tertanggal 5 Maret 2019;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbh tertanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa IKRAM M. NUR alias IKRAM alias IKI LOID;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbh tertanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKRAM M NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Pelaksana dan /atau Tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan kampanye Pemilu mengikutsertakan Kepala Desa diancam pidana dalam Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) huruf h UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IKRAM M NUR berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) Subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baner berukuran 50 x 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr IKRAM M NUR dan terdapat tulisan berwarna putih " ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisan yang berwarna merah # OK BAIK terdapat logo Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia No. 4 IKRAM M NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan). Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap 3 (tiga) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Bori Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP/ Sita/ 02/ II/ 2019 tanggal 16 Februari 2019. Dikembalikan kepada Sdr Nexen Miskin alias NEX;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa masing-masing mengajukan pembelaan pada tertanggal 12 Maret 2019, pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa IKRAM M. NUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa IKRAM M. NUR dari dakwaan dan/ atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa IKRAM M. NUR dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Apabila mejelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

rumah sdr MELKY POLULU. Saat pengerjaan atau pemasangan baliho tersebut sdr NEXEN MISKIN tidak memfasilitasi namun hanya sebatas pemberian rokok, minuman berupa kopi dan makanan (roti);

Bahwa terdakwa sdr IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKI LOID adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan hal ini dibuktikan dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No :52/PL.01.4-kpt/82/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa sdr NEXEN MISKIN adalah berstatus sebagai kepala desa BORI yang mulai menjabat sejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Bori Kec Bacan Timur Kab Halmahera Selatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 
- 2 (satu) buah banner berukuran 50 x 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr IKRAM M NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisan yang berwarna merah # OK BAIK terdapat logo Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia No. 4 IKRAM M NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan);
 - 1 (satu) buah baliho berukuran 2 meter X 2.5 meter terdapat foto IKRAM M.NUR CALEG. DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN, dengan tulisan berwarna hitam "#Oke dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAMA IKI LOID, serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama calek IKRAM M. NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
 - 1 (satu) rangkap 3 (tiga) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Bori Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan dan di catatkan dalam register barang bukti pada Pengadilan Negeri Labuha ,sehingga demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

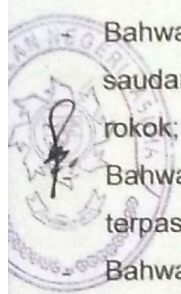
Saksi 1. SIMSON NEW alias SIMSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2018 di hari sudara NEXEN MISKIN memanggil saksi bersama saudara STEVEN HARIANTO MISKIN alias ANTO dan saudara REINER alias ELA untuk datang ke rumahnya, setelah berada di rumah saudara NEXEN MISKIN lalu menyampaikan kepada kami "kamari la bantu paku deng pasang IKRAM pe baliho" atau (kemari bantu memaku dan memasang balihnya IKRAM), selanjutnya kami membuat bingkai dari kayu dan memasang baliho tersebut, setelah itu baliho tersebut diletakan di samping rumah terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian saksi melihat baliho tersebut telah terpasang di depan lapangan;
- Bahwa pada waktu membuat bingkai dan memasang baliho tersebut saudara NEXEN MISKIN memberi minum, roti dan rokok kepada kami;
- Bahwa baliho tersebut berukuran sekitar 2 meter X 3 meter sedangkan isi dari baliho tersebut adalah terdapat foto/gambar IKRAM M.NUR dan juga tulisan caleg DPRD Prov. Maluku Utara No. Urut 4 partai PKPI #oke baik oke bersama IKI LOID;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 terdakwa datang ke Desa Bori menghadiri acara pertemuan lepas sambut tahun baru 2018-2019 dengan masyarakat komunitas sarani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di dalam acara tersebut terdakwa membawa baliho atau bener atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengikuti acara tersebut karena saat itu saksi sedang melaksanakan ibadah pelepasan malam tahun baru di gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang terdakwa datang ke acara tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan baliho dan baner kepada saudara NEXEN MISKIN;
- Bahwa saudara NEXEN MISKIN menjabat sebagaia Kepala Desa Bori sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. STEVEN ARIYANTO MISKIN alias ANTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 terdakwa datang ke Desa Bori untuk menghadiri acara lepas sambut tahun baru 2018-2019 yang dilakukan komunitas sarani namun saksi tidak mengetahui apa yang di sampaikan oleh terdakwa kepada warga, karena pada saat itu saksi tidak mengikuti acara tersebut, namun saksi mendengar kehadiran terdakwa dari masyarakat;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi pernah membantu saudara SIMSON NEW alias SIMSON membuat bingkai dan memasang baliho miik terdakwa di depan rumah saudara NEXEN MISKIN;
- Bahwa baliho tersebut berukuran sekitar 2 meter X 3 meter sedangkan isi dari baliho tersebut adalah terdapat foto/gambar IKRAM M.NUR dan juga tulisan caleg DPRD Prov. Maluku Utara No. Urut 4 partai PKPI #oke baik oke bersama IKI LOID;



Bahwa pada waktu membuat bingkai dan memasang baliho tersebut saudara NEXEN MISKIN memberi kami minum, makanan berupa roti dan rokok;

Bahwa sebelum terdakwa menghadiri acara tersebut, baliho dan baner telah terpasang;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengundang terdakwa datang ke acara tersebut;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. MELKI POLULU alias MELKI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wit. terdakwa datang ke Desa Bori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadiri acara lempas sambut tahun baru 2018-2019 yang dilaksanakan warga komunitas sarani;
- Bahwa dalam acara tersebut terdakwa memperkenalkan dirinya kepada masyarakat tentang pencalonan dirinya sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 nomo urut 4 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

- Bahwa yang hadir pada saat acara tersebut berlangsung adalah saudara NEXEN MISKIN dan warga Desa Bori;
- Bahwa jabatan saudara NEXEN MISKIN pada saat itu adalah Kepala Desa Bori;
- Bahwa yang mengundang terdakwa hadir di acara tersebut adalah saudara NEXEN MISKIN Kepala Desa Bori.
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke Desa Bori, baliho dan 2 buah baner telah dipisang di depan lapangan, di depan rumah saksi dan rumah Pastori;
- Bahwa baner-baner tersebut terdapat foto dan nama terdakwa serta terdapat tulisan "ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID, #OK BAIK, angka 4, Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV (Halmahera Selatan);
- Bahwa baliho terdakwa lebih dahulu terpasang sedang 2 (dua) buah baner baru dipasang pada tanggal 31 Desember 2018 pagi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. NEXEN MISKIN alias NEX dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Desember 2018, istri saksi menelpon saksi yang saat itu berada di Labuha memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang dari Desa Loid menitipkan baliho milik IKRAM nanti di serahkan kepada saudara SIMSON, setelah saksi kembali ke Desa Bori, saksi melihat baliho tersebut masih berada di rumah saksi dan pada akhirnya saksi memintah tolong kepada saudara MEMET yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor untuk memanggil saudara SIMSON datang ke rumah saksi, setelah saudara SIMSON datang di rumah saksi, kemudian saudara SIMSON bersama beberapa warga membuat dan memasang di depan rumah saksi dan selama pemasangan baliho tersebut, saksi memberi mereka rokok, minum dan makanan berupa roti, setelah selesai baliho tersebut diletakan di samping rumah saksi, hingga pada esok pagi baliho tersebut dipasang di depan lapangan;

- Bahwa masih di bulan Desember 2018 ada orang yang menitipkan 2 (dua) buah bener milik terdakwa di rumah saksi, selanjutnya baner tersebut di pasang oleh saudara STEVEN MISKIN alias ANTON, REINER TUANG alias ILE, dan saudara MELKY POLULU;

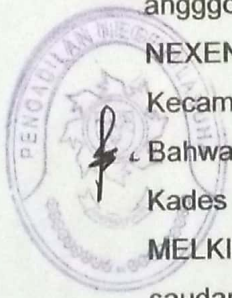
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wit. terdakwa datang ke Desa Bori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadiri acara lempas sambut tahun baru 2018-2019 yang dilaksanakan warga komunitas sarani;
 - Bahwa tujuan terdakwa datang ke acara tersebut adalah untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat Bori, sedangkan kapasitas terdakwa datang di acara tersebut adalah sebagai Ketua Koalisi Pemuda Indonesia Maluku Utara (KAPITA);
 - Bahwa yang mengundang terdakwa hadir di acara tersebut adalah saksi atas permintaan warga Desa Bori;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi di dalam organisasi KAPITA adalah terdakwa sebagai ketua sedangkan saksi adalah wakil KAPITA;
 - Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan terdakwa bahwa saksi mengangkap terdakwa bukan sekedar teman tetapi sudah dianggap sebagai keluarga;
 - Bahwa yang hadir pada saat acara tersebut berlangsung adalah saksi dan warga Desa Bori;
 - Bahwa dalam acara tersebut terdakwa memperkenalkan dirinya kepada masyarakat tentang pencalonan dirinya sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 nomo urut 4 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa "jika ada yang lebih baik dari saya silahkan pilih mereka namun jika saya kalian anggap orang baik silahkan masyarakat pilih saya";
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah Kepala Desa Bori dan terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi adalah Kepala Desa Bori begitu pula sebaliknya saksi sebelumnya mengetahui terdakwa adalah calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi sudah mengetahui surat edara bawaslu tentang kepala desa harus bertindak netral dan di larang mendukung salah-satu peserta pemilu;
 - Bahwa sebelum terdakwa datang ke Desa Bori, baliho dan 2 buah baner telah dipisang di depan lapangan, di depan rumah saksi dan rumah Pastori;
 - Bahwa baner-baner tersebut terdapat foto dan nama terdakwa serta terdapat tulisan "ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID, #OK BAIK, angka 4, Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV (Halmahera Selatan);
 - Bahwa baliho terdakwa lebih dahulu terpasang sedang 2 (dua) buah baner baru dipasang pada tanggal 31 Desember 2018 pagi;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. RAIS KAHAR, S.Pd., M.Si., alias RAIS dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengikutsertakan kepada desa;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 saksi mendapatkan sebuah berita media on line kabar daerah bahwa kades Fasilitasi caleg PKPI, dari informasin itu kemudian kami dari bawaslu menjadikan informasi awal membentuk tim infestigasi untuk melakukan investigasi ke Desa Bori dengan didampingi penyidik;
- Bahwa dari hasil investigasi tersebut kami mendapatkan informasi dari beberapa saksi bahwa kehadiran terdakwa ke Desa Bori pada tanggal 31 Desember 2018 dalam acara lepas sambut tahun baru 2018-2019 atas undangan saudara NEXEN MISKIN dan menitipkan 2 (dua) buah banner yang terdapat gambar dan tulisan terkait dengan terdakwa sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai PKPI kepada saudara NEXEN MISKIN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saudara SIMSON NEW menjelaskan bahwa baliho dan benner Pak Kades menita untuk di pasang, kemudian saudara MELKI POLULU alias MELKI dan STVEN MISKIN memberi keterangan yang sama dengan saudara SIMSON NEW bahwa mereka bersama sama membantu memasang baliho milik terdakwa IKRAM M. NUR alias IKI LOID atas perintah Kepala Desa NEXEN MISKIN dengan meminta bantuan mereka memasang baliho dan pada saat bereka bertanya kepada saudara NEXEN MISKIN "siapa yang punya baliho" jawabnya baliho milik IKRAM M.NUR;
- Bahwa saksi adalah anggota BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan devisi pengawasan berserta jajarannya bertugas melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu;
- Bahwa baliho dan banner yang terpasang di Desa Bori dilakukan sebelum terdakwa datang ke acara lepas sambut tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa memperkenalkan dirinya dihadapan kepala desa dan warga sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara telah dengan sendirinya sudah termasuk kampanye;



- Bahwa bawaslu telah mengirimkan surat edaran tentang kepala desa harus bersikap netral kepada seluruh kepala desa se kabupaten Halmahera selatan;
- Bahwa kepala desa dilarang memasang atau mengundang calon DPRD dan melibatkan kepala desa dalam sebuah acara dan seorang peserta pemilu dilarang melibatkan kepala desa dalam kegiatan kampanyenya;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 adalah masuk dalam masa tahapan kampanye;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHP telah dibacakan 1 (satu) keterangan ahli atas nama DR. FAISAL MALIK, S.H.,M.H., yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan berita acara penyidik pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, ahli tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak berpendapat;

Menimbang, bahwa di persidangan, dihadirkan 2 (dua) orang saksi penyidik (*verbalisan*) atas nama FACHRURROZY ISHAK dan IKBAL TUTUHEY, masing-masing selaku penyidik pembantu Polres Halmahera Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FACHRURROZY ISHAK:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2018 dan pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019, saksi melakukan pemeriksaan masing-masing terhadap saudara MELKI POLULU alias MELKI dan saudara NEXEN MISKIN;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saudara MELKI POLULU alias MELKI dan saudara NEXEN MISKIN dalam kondisi sehat, bebas menyampaikan keterangan, tanpa tekanan maupun paksaan dari saksi;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan pada saat itu dengan cara wawancara berhadapan langsung dengan saudara MELKI POLULU alias MELKI dan saudara NEXEN MISKIN dimana saksi mengajukan pertanyaan satu persatu kemudian mereka menjawab dan semua pertanyaan tersebut diketik ke dalam laptop, setelah selesai pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut diprint kemudian diserahkan kepada saudara MELKI POLULU alias MELKI dan

saudara NEXEN MISKIN untuk membacanya, bila terdapat ketidaksesuaian maka yang bersangkutan dapat merubah keterangan tersebut namun bila tidak maka yang bersangkutan menandatangani seluruh lembar pemeriksaan;

- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut telah dibaca dan dibenarkan serta ditandatangani oleh saudara MELKI POLULU alias MELKI dan saudara NEXEN MISKIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IKBAL TUTUHEY:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam kondisi sehat, bebas menyampaikan keterangan, tanpa tekanan maupun paksaan dari saksi;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan pada saat itu dengan cara wawancara berhadapan langsung dengan terdakwa dimana saksi mengajukan pertanyaan satu persatu kemudian terdakwa menjawab dan semua pertanyaan tersebut diketik ke dalam laptop, setelah selesai pemeriksaan, hasil pemeriksaan tersebut diprint kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk membacanya, bila terdapat ketidaksesuaian maka yang bersangkutan dapat merubah keterangan tersebut namun bila tidak maka yang bersangkutan menandatangani seluruh lembar pemeriksaan;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut telah dibaca dan dibenarkan serta ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilu yang melibatkan Kepala Desa Nexen Miskin dalam kampanye dirinya sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dapil IV Halmahera Selatan;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 terdakwa datang ke Desa Bori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadiri acara lepas sabut tahun baru 2018-2019 yang diselenggarakan oleh komunitas sarani Desa Bori;



- Bahwa kehadiran terdakwa di acara tersebut karena diundang oleh masyarakat Desa Bori melalui saudara NEXEN MISKIN selaku Kepala Desa Bori;
- Bahwa tujuan terdakwa hadir di acara tersebut adalah memperkenalkan diri terdakwa sebagai Ketua Kualisi Pemuda Indonesia Maluku Utara (KAPITA) untuk menjelaskan organisasi KAPITA, selain itu terdakwa juga memperlakukan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa sebelum hadir di acara tersebut, terdakwa menyempatkan diri untuk datang ke rumah saudara NEXEN MISKIN;
- Bahwa yang hadir di acara tersebut adalah saudara NEXEN MISKIN dan warga Desa Bori;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara NEXEN MISKIN di dalam organisasi KAPITA adalah terdakwa sebagai ketua sedangkan saudara NEXEN MISKIN adalah wakil KAPITA;
- Bahwa terdakwa sudah cukup lama kenal dengan saudara NEXEN MISKIN bahwa saudara NEXEN MISKIN menganggap terdakwa bukan sekedar teman tetapi sudah dianggap sebagai keluarga;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 terdakwa terlebih dahulu diundang untuk mengisi pengajian di Kota Popo Labuha, namun di hari yang sama terdakwa di undang oleh saudara NEXEN MISKIN melalui telpon untuk datang ke Desa Bori untuk menghadiri acara lepas sambut Tahun 2018 -2019;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wit terdakwa datang ke acara lepas sambut dan disamping tempat acara tersebut telah terpasang 1 (satu) buah banner milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jabatan saudara NEXEN MISKIN pada saat acara itu sebagai Kepala Desa Bori dan begitu juga sebaliknya saksi sebelumnya mengetahui terdakwa adalah calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2014;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan baliho maupun banner kepada saudara NEXEN MISKIN, terdakwa juga tidak menyuruh orang lain untuk menyerahkannya kepada saudara NEXEN MISKIN dan terdakwa juga tidak mengetahui baliho dan banner diserahkan kepada saudara saudara NEXEN MISKIN;
- Bahwa secara bertahap terdakwa mencetak baliho sebanyak 190 dan benner 100 (seratus) lembar dengan jumlah total 290 lembar, baliho dan banner yang telah dicetak dikirimkan terdakwa ke Bacan di sekretariat KAPITA Halmahera Selatan dan rencananya akan di pasang di seluruh desa yang di Kabupaten Halmahera Selatan termasuk Desa Bori;



- Bahwa banner dan baliho yang terpasang di Desa Bori adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah terakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana dan/ atau Tim Kampanye;
2. Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Dilarang Mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi, b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia. d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. e. Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k. Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Hak Memilih;

Ad. 1. Unsur Setiap Pelaksana atau Tim Kampanye:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Setiap Pelaksana atau Tim Kampanye majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Provinsi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye

Pemilihan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Sedangkan yang dimaksud dengan Tim Kampanye di dalam ketentuan a quo Pasal 1 angka 23 adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur setiap pelaksana kampanye dan/ atau tim kampanye adalah merupakan subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap pelaksana kampanye dan/ atau tim kampanye hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap pelaksana kampanye dan/ atau tim kampanye" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa IKRAM M. NUR alias IKRAM alias IKI LOID, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa selain itu di dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 20 September 2019, menetapkan terdakwa IKRAM M. NUR Nomor Urut 4 untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), sehingga dalam hal ini terdakwa adalah calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang juga merupakan peserta pemilu dan juga sebagai pelaksana kampanye, dengan demikian unsur hukum "setiap pelaksana dan/ atau tim kampanye" terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Dilarang Mengikutsertakan:

a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi, b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia. d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. e. Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k. Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Hak Memilih;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

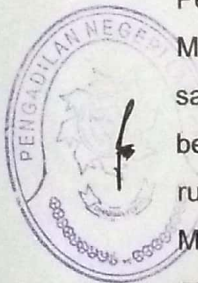
Menimbang, bahwa sedangkan unsur a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi, b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia. d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. e. Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k. Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Hak Memilih tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa objek hukum, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur pasal ini maka yang perlu dibuktikan apakah terdakwa selaku calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan kampanye telah melibatkan Kepala Desa?

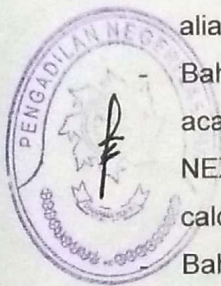
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Desember 2018 saksi NEXEN MISKIN alias NEX mendapatkan titipan 1 (satu) buah baliho milik terdakwa dengan ukuran 2 meter x 2.5 meter terdapat foto IKRAM M. NUR CALEG. DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN, dengan tulisan berwarna hitam "#Oke dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAMA IKI LOID, serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama calek IKRAM M. NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kemudian sekitar jam 22.00 wit saksi NEXEN MISKIN alias NEX menyuruh saksi SIMSON NEW alias SIMSON dan saksi STEVEN HARIYANTO MISKIN alias ANTO dan dibantu oleh beberapa warga membuat rangka baliho dan memasang baliho di depan rumah saksi NEXEN MISKIN alias NEX, setelah selesai saksi NEXEN MISKIN alias NEX menyuruh meletakan baliho tersebut di samping rumahnya dan selama mengerjakan baliho tersebut saksi NEXEN MISKIN alias NEX memberikan makanan, minuman dan rokok kepada saksi SIMSON NEW alias SIMSON dan saksi STEVEN HARIYANTO MISKIN alias ANTO dan beberapa warga desa yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa masih dibulan Desember 2018 saksi NEXEN MISKIN alias NEX mendapatkan titipan 2 (dua) buah banner, masing-masing berukuran 50 x 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr IKRAM M NUR dan terdapat tulisan berwarna putih " ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisan yang berwarna merah # OK BAIK terdapat logo Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia No. 4 IKRAM M NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan). Selanjutnya banner-banner tersebut di pasang oleh saksi STEVEN ARIANTO



MISKING di depan rumah saksi MELKI POLULU alias MELKI dan di depan rumah pasture;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wit. terdakwa datang ke Desa Bori Kecamatan Bacan Kabupten Halmahera Selatan untuk memenuhi undangan dari saksi NEXEN MISKIN alias NEX selaku Kepala Desa Bori dalam rangka acara lepas sambut tahun baru 2018-2019 yang dilaksana oleh komunitas warga sarani Desa Bori;
- Bahwa di dalam acara lepas sabut tahun baru tersebut dihadapan warga Desa Bori terdakwa memperkenalkan dirinya dan menyampaikan pencalonan dirinya sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 nomo urut 4 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan pada kesempatan itu juga terdakwa menyampaikan bahwa "jika ada yang lebih baik dari saya silahkan pilih mereka namun jika saya kalian anggap orang baik silahkan masyarakat pilih saya";
- Bahwa yang hadir dalam acara lepas sambut tahun baru tersebut adalah saksi NEXEN MISKIN alias NEX selaku Kepala Desa Bori dan warga Desa Bori;
- Bahwa terdakwa sudah cukup lama kenal dengan saksi NEXEN MISKIN alias NEX bahkan terdakwa telah diangkap oleh saksi NEXEN MISKIN alias NEX sebagai keluarga;
- Bahwa terdakwa mengetahui jabatan saudara NEXEN MISKIN pada saat acara itu sebagai Kepala Desa Bori dan begitu juga sebaliknya saksi NEXEN MISKIN alias NEX sebelumnya mengetahui terdakwa adalah calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024;
- Bahwa baliho dan banner telah terpasang sebelum terdakwa datang ke Desa Bori;
- Bahwa baliho maupun banner yang terpasang di Desa Bori adalah milik terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa tindakan saksi NEXEN MISKIN alias NEX menerima baliho dan banner milik terdakwa serta terdakwa datang ke Desa Bori untuk memenuhi undangan saksi NEXEN MISKIN alias NEX selaku Kepala Desa Bori dalam acara lepas sambut tahun baru dan di dalam acara tersebut terdakwa memperkenalkan diri sekaligus memberitahukan tentang pencalonan terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia di hadapan masyarakat Desa Bori dan saksi NEXEN MISKIN alias NEX selaku Kepala Desa Bori yang hadir saat itu adalah merupakan tindakan kampanye untuk menunjukan citra diri terdakwa di hadapan masyarakat Desa Bori. Dengan keberadaan

saksi NEXEN MISKIN alias NEX hadir dalam acara tersebut serta tindakan-tindakan lainnya seperti menerima baliho dan banner milik terdakwa menunjukan kepada masyarakat Desa Bori tentang sikap politik dari saksi NEXEN MISKIN alias NEX mendukung terdakwa sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sehingga dengan sendirinya tindakan tersebut berdampak kepada masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada terdakwa pada saat pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 nanti karena saksi NEXEN MISKIN alias NEX merupakan Kepala Desa Bori yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Bori. Selain itu hubungan antara terdakwa dengan saksi NEXEN MISKIN alias NEX baik di dalam organisasi Koalisi Pemuda Indonesia Maluku Utara (KAPITA) sebagai Ketua dan Wakil Ketua maupun kehidupan sosial kemasyarakatan menunjukan bahwa terdakwa tahu dan memahami potensi saksi NEXEN MISKIN alias NEX sebagai Kepala Desa Bori yang memiliki legitimasi dalam mendulang suara dalam pemilihan umum yang akan datang, sehingga terdakwa dalam hal ini dipandang telah melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanyenya. Dengan demikian terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak sama sekali melakukan kegiatan kampanye dengan melibatkan saksi NEXEN MISKIN alias NEX sebagai Kepala Desa Bori tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur hukum "Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Dilarang Mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung Pada Mahkamah Agung dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi, b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia. d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah. e. Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k. Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Hak Memilih" terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuan pidana dalam Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari tuntutan pidana penuntut umum tidak tepat, sehingga majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana bersyarat yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan majelis hakim karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak proses pemilihan umum yang demokrasi, jujur dan adil;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 2 (satu) buah banner berukuran 50 x 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr IKRAM M NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisan yang berwarna merah # OK BAIK terdapat logo Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia No. 4 IKRAM M NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan);
- 1 (satu) buah baliho berukuran 2 meter X 2.5 meter terdapat foto IKRAM M.NUR CALEG. DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN, dengan tulisan berwarna hitam "#Oke dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAMA IKI LOID, serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama calek IKRAM M. NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- 1 (satu) rangkap 3 (tiga) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Bori Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IKRAM M. NUR alias IKRAM alias IKI LOID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye mengikutsertakan kepala desa";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (bulan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.00,-(tiga juta rupiah), dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari dengan putusan majelis hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) buah banner berukuran 50 x 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr IKRAM M NUR dan terdapat tulisan berwarna putih " ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisan yang berwarna merah # OK BAIK terdapat logo Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia No. 4 IKRAM M NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan);
 - 1 (satu) buah baliho berukuran 2 meter X 2.5 meter terdapat foto IKRAM M.NUR CALEG. DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN, dengan tulisan berwarna hitam "#Oke dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAMA IKI LOID, serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama calek IKRAM M. NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
 - 1 (satu) rangkap 3 (tiga) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kepala Desa Bori Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa NEXEN MISKIN alias NEX;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami ERNI LILI GUMOLILI, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 juga

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu MOHTAR SOUWAKIL, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri RIZKI S.K., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

TTD

(ERNI LILI GUMOLILI, S.H.,M.H.,)

HAKIM ANGGOTA I

TTD

(IRWAN HAMID, SH.M.H.,)

HAKIM ANGGOTA II

TTD

(BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.,)

PENITERA PENGGANTI

TTD

(MOHTAR SOUWAKIL, S.H.,)

Dicatat disini bahwa :

- Salinan putusan ini telah dicocokkan sesuai putusan aslinya.
- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap/pasti
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, atas permohonan tertulisnya pada tanggal 18 Maret 2019, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Labuha Kelas II


USAMAN SOLISA. S.Ap
NIP. 196207221988031002